



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 serta tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: